

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan saran pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan ke-Tuhanan dan etika¹. Namun dalam perkembangannya, sistem ekonomi hanya di kenal dalam ruang lingkup yang sempit yaitu hanya pada bank syariah, *baitul mal wat tamwil* dan asuransi syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah adalah bank syariah. Bank ini beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, dimana dari operasionalnya dan produk keseluruhannya dikembangkan dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Maka karena itu dikatakan bank yang beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat dalam Islam.²

Bank Islam adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Islam.

¹Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h, 1-2.

²Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Study Empiris Indonesia)*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan utama bank Islam dengan bank konvensional terletak pada landasan operasi yang digunakan. Bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, bank Islam beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasarkan kepada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama Islam.³

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga–lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan *baitul mal wat tamwil* (BMT). Khusus untuk BMT, mengenai data yang sudah ada, saat ini telah berdiri lebih kurang dua ribu BMT di seluruh Indonesia.⁴

Baitul mal wat tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari proses ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT penggabungan dari baitul mal dan baitut tamwil. *Baitul mal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat *nirlaba* (sosial). Sumber dana di peroleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun *baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat keuntungan (*profit motive*). Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan

³Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*(Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi), (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 131.

⁴Hertanto Widodo, *Panduan Praktis operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 43.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.⁵

Dapat disimpulkan bahwa *Baitul mal wat tamwil* (BMT), dalam ekonomi Islam disebut juga dengan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangansyariah pertama yang di kembangkan di Indonesia. BMT yang pertama kali berdiri yang bernama BMT Salman. Lembaga ini didirikan pada tahun 1980 oleh beberapa mahasiswa ITB. Pendirian BMT tersebut membuat kelompok masyarakat terinspirasi untuk mendirikan lembaga keuangan yang sejenis.⁶

Secara harfiah, *baitul mal* berarti rumah dana, sedangkan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul mal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan Islam. *Baitul mal* berfungsi untuk megumpulkan, sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba, dari pengertian tersebut dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan sosial.⁷

⁵*Ibid* h, 81

⁶Rizal Yahya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 22

⁷M. Nur Rianto Al-Arif dan H. Juhaya S. Pradja, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: PT. Pustaka Setia, 2012), h. 317-318.

BMT yang berbadan hukum koperasi, pada dasarnya mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia merupakan representasi dari koperasi modern. Sehingga dalam melaksanakan kegiatannya, BMT ini memiliki asas, landasan, visi, fungsi, dan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP no 9 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi jasa keuangan syariah. Juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah. Undang undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja.⁸

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Jama'ah Al-Amanah adalah sebutan dari koperasi serba usaha syariah yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang di bentuk oleh Toko Masyarakat di Sumatra Barat, yang mempunyai visi dan misi yang sama yaitu untuk membantu masyarakat menengah kebawah dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup mereka, menghapuskan sistem rentenir dan lintah darat serta berusaha untuk mengembangkan perekonomian yang berbasis syari'ah di ranah Sumatra Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. BMT Jama'ah AL-Amanah mulai beroperasi pada tanggal 17 November 2008 dengan modal dasar

⁸<http://bmtwat-tamwil.blogspot.co.id/2014/09/pengembangkan-usaha-usaha-ekonomi.html/m=1>, 30 Maret 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta pinjaman mebel dan alat-alat kantor lainnya dari pendiri.⁹

BMT Jama'ah Al-Amanah ini merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di kota Padang yang bertujuan untuk menjadi lembaga keuangan yang profesional, terpercaya, dan terkemuka di Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan Lembaga Zakat (*Baitul Mal*) dan Lembaga Keuangan (*Baitul Tamwil*) dan Kelompok-Kelompok Usaha Mikro (*Jama'ah*) yang mandiri berkelanjutan dan mengakar di masyarakat sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah.

Untuk menunjang hal diatas BMT Jama'ah Al-Amanah mengeluarkan Produk-produk simpanan diantaranya, Tabungan Amanah Mandiri, Tabungan Pendidikan Anak, Tabungan Idul Fitri, Tabungan Haji, dan Tabungan berjangka dan dalam pembiayaan seperti pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, pembiayaan *Ba'i BitsamanAdjil (BBA)*, *Qardhul Hasan* (pembiayaan kebajikan).¹⁰

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, akad yang paling dominan digunakan adalah Pembiayaan *Murabahah*, walaupun terdapat pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pada kenyataannya yang intensif digunakan adalah pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang

⁹ Frishadi Trimam, (karyawan BMT Jamaah Al-Amanah Tentang Sejarah BMT), Padang, Wawancara, 6 Februari 2017


¹⁰ *Company profile* BMT Jamah Al-Amanah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu.¹¹

Rincian pembiayaan di BMT Jama'ah Al-Amanah Padang yaitu lebih dominan itu banyak menggunakan akad murabahah yaitu 96% yang di gunakan akad murabahah oleh BMT Jama'ah Al-Amanah kota Padang



Sumber: Dokumentasi BMT Jama'ah Al-Amanah kota Padang

Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Menurut istilah syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Atau dapat juga diartikan dengan memindahkan milik dengan ganti yang di benarkan oleh hukum Islam¹². Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah pada Surat Q.S. An-Nisa; 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

¹¹Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 57-58.

¹²Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu^[287]; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu¹³.*

Konsepsi dari pembiayaan *Bai'al-murabahah* ini hakikatnya adalah ingin mengubah suatu bentuk bisnis dari kegiatan pinjam meminjam menjadi jual beli.¹⁴ Misalnya, seorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Contohnya Ny. Pariansi memerlukan mobil senilai Rp. 30.000.000,-. Jika Bank Syariah Tanjung Pandan yang membiayai pembelian mobil tersebut maka Bank Syariah Tanjung Pandan mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp. 6.000.000,- selama 3 tahun, maka harga yang di tetapkan kepada Ny. Pariansi adalah Rp. 36.000.000,-. Kemudian jika nasabah setuju maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp. 1.000.000,- (perbulan) diperoleh dari Rp. 36.000.000,- : 36 bulan) kepada Bank Syariah Tanjung Pandan.¹⁵

Sedangkan *mudharabah* adalah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. *Al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara

¹³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema,, 2009), h. 83.

¹⁴Muhammad Abdul Mujieab, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), h. 151.

¹⁵Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 224.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan dari kelalaian si pengelola, dan seandainya kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁶ Pembiayaan murabahah berbeda dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah sudah di tetapkan di awal sehingga ketika nasabah rugi nasabah harus tetap melunasi pembiayaan.

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis: pertama, pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan kedua, jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ke tiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang di sepakati. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan barang di tambah margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT. Bentuknya dapat berupa *bai' bitsaman ajil*, pembayaran dilakukan secara angsuran dan murabahah, pembayaran dilakukan di akhir perjanjian.¹⁷

Lembaga keuangan BMT Jama'ah Al-Amanah di Kota Padang dalam pembiayaan modal kerja menggunakan akad murabahah yang seharusnya digunakan untuk transaksi jual beli yang tujuannya *konsumtif* untuk anggotanya, tetapi *akad* ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja bagi

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

¹⁷Hertanto Widodo, DKK, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), h. 83

anggotanya. Setelah selesai melaksanakan akad, anggotanya tersebut berhak menggunakan uang tersebut untuk modal kerja.

Sebenarnya aturan aturan di dalam segi akad tentang pembiayaan sudah memadai. *Peraturan* perundang-undangan yang mengatur Lembaga Keuangan Syariah(LKS) sudah cukup kuat dan lengkap. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menerbitkan fatwa tentang akad-akad yang menjadi produk LKS sebagai pedoman dasar yang harus dipatuhi atau dipegang bagi semua pelaku lembaga keuangan syariah. Kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai salah satu rujukan atau pedoman bagi LKS dalam menjalankan kegiatannya, namun dalam penerapannya sering sekali terdapat kegiatan operasional yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI.

Fatwa DewanSyariahNasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan Fatwa Tentang Murabahah yaitu Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Berdasarkan survei yang saya lakukan pada BMT Jama'ah Al-Amanah, dimana BMT Jama'ah Al-Amanah ini menggunakan akad *murabahah* pada pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja harus uang tunai¹⁸. Oleh karena itu, seharusnya penerapan pembiayaan *murabahah* ini mengacu kepada fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Jama'ah Al-Amanah di Kota Padang ini.

¹⁸FaridFerdian, (Pengurus BMT Jamaah Al Amanah), Padang, *Wawancara*, 6 Februari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar peneliti ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada **Penerapan Pembiayaan Murabahah pada BMT Jama'ah Al-amanah di Kota Padang Ditinjau menurut Ekonomi Islam.**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pembiayaan Murabahah di BMT Jama'ah Al-Amanah?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan Pembiayaan Murabahah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini:
 - a. Untuk mengetahui penerapan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Jama'ah Al-Amanah Padang.
 - b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan pembiayaan *murabahah* pada BMT Jama'ah Al-Amanah Kota Padang.
2. Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah:
 - a. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menjalankan Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Jama'ah Al-Amanah Padang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi penulis, sebagai media untuk belajar dan memperluas wawasan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dan dunia praktek yang sebenarnya.
- c. Bagi pembaca, sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan penelitian ilmiah dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan di BMT Jama'ah Al- Amanah Padang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan Pembiayaan *Murabahah* yang Diterapkan dan kemudian data yang diperoleh didiskripsikan dalam kata-kata tertulis

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus BMT dan Anggota yang menerima pembiayaan dari BMT Jama'ah Al-Amanah di kota Padang.
- b. Objek dari penelitian ini adalah BMT Jama'ah Al-Amanah di kota Padang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

a. Data Primer

Data yang secara langsung berhubungan dengan responden, yang menjadi sumber dari data primer adalah pengurus BMT Jama'ah Al-Amanah dan Anggota dari BMT yang sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang dianggap bias mewakili populasi.²⁰

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pengurus BMT dan anggota yang melakukan pembiayaan murabahah. Pengurus BMT terdiri dari 1 orang pimpinan dan 3 orang karyawan di BMT Jama'ah Al-

¹⁹Muhammad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 102.

²⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002), Cet-1, h.64

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amanah Padang. Karena populasi sedikit maka penulis mengambil semua untuk di jadikan sampel (*total sampling*)

Anggota yang melakukan pembiayaan murabahah pada BMT Jama'ah Al-Amanah kota Padang pada tahun 2016 adalah 154 orang.

Untuk menentukan sampel adalah dengan menggunakan rumus Slovin.²¹

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = toleransi kesalahan mengambil sampel (14%)

Sehingga banyaknya sampel:

$$n = \frac{154}{1 + 154 \cdot 0.14^2}$$

$$n = \frac{154}{4.0184} = 38, 323 \text{ dibulatkan } 40$$

Sehingga banyaknya sampel adalah 40 orang dengan teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik *random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak.²²

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007) h. 78

²² *Ibid.* h. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap aktivitas yang berlangsung di lapangan mendapatkan gambaran secara nyata tentang aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di BMT Jama'ah Al-Amanah
- b. Wawancara, Wawancara yang dilakukan terhadap pihak yang terkait untuk memperoleh data yang akurat mengenai masalah yang diteliti, dilakukan wawancara secara langsung terhadap Manager BMT Jama'ah Al-Amanah Padang.

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.²³

- c. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang di ajukan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti.
- d. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁴

²³Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), cet, h. 51.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 231

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada dipustaka seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah.

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data yang telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu mengungkapkan data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga dapat di ambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu mengungkap serta mengetengahkan data khusus kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap babnya nantinya akan diuraikan secara rinci, dimana keseluruhan bab akan saling berkaitan antara satu sama yang lain.



BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan gambaran umum objek yang akan di teliti dari : gambaran umum BMT Jama'ah Al-Amanah Padang, Sejarah berdirinya, tujuan pendirian BMT Jama'ah Al-Amanah Padang, landasan hukum dan legalitas usaha, perkembangan keuangan, Visi dan Misi, bagan dan struktur organisasi, jenis produk dan layanan, alat kelengkapan organisasi dan keanggotaan di BMT Al- Amanah Padang.

BAB III : KERANGKA TEORI

Bab ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang ada hubungannya dengan permasalahan yang meliputi: Penerapan pembiayaan *murabahah*, pengertian pembiayaan *murabahah*, prinsip analisis pembiayaan, pengertian *murabahah*, landasan hukum jual beli *murabahah*, syarat dan rukun *murabahah*, aplikasi *bai' al- murabahah*, manfaat *ba'i al- murabahah*, fatwa DSN tentang pembiayaan *murabahah*.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerapan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Jama'ah Al-Amanah Padang dan tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah penulis uraikan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**